

 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN PENATAUSAHAAN	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Januari 2025 Tanggal Revisi Januari 2025 Tanggal Efektif Januari 2025 Disahkan oleh KABAG PAPPD  Azmi Nur, S.Sos NIP. 196808191990091001 Nama SOP Standar Maklumat Pelayanan
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami UU Pelayanan Publik dan regulasi terkait. 3. Mampu menyusun dan menerapkan maklumat pelayanan 4. Kompeten dalam administrasi dan dokumentasi. 5. Berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Keterkaitan Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	Peralatan/perengkapan 1. Komputer/laptop 2. Printer dan scanner 3. Internet & jaringan 4. ATK (map, kertas, pena, dll) Pencatatan dan pendataan Dokumen Soft Copy dan Hard Copy diarsip oleh Sub Pelaksana PPID

No	Uraian prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SEKRETARIAT	Tata Usaha	KABAG	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik					Standar Pelayanan informasi publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik					Konsep Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.					Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik, media sosial PPID dan/atau Badan Publik dan/atau Aplikasi berbasis teknologi Informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille